



**PUTUSAN**  
**Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD YANI ALS YANI ALS POCONG AK  
RAUB**  
Tempat Lahir : Sumbawa  
Umur/ Tanggal : 21 Tahun / 07 Juli 1996  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt. 03 / 010 Dusun Sering Atas Desa Kerato  
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Sumbawa Besar oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan 16 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 02 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 3 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI Als POCONG AK RAUB terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Mesin JFD2E 1195017 dan Nomor Rangka MH1JFD21XCK189985 tanpa dipasang plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat merk HONDA;
- Sepasang bok body samping dan spakbor Sepeda Motor Honda Beat.

**Dikembalikan kepada saksi SUPARDI Als SUPAR AK M. YAKUB.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nomor Mesin 1KP863624 Nomor Rangka MH31KP00DEJ863602 tanpa dipasang plat Nomor Polisi beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi DK 6657 EQ Nomor Mesin 1KP863624 Nomor Rangka MH31KP00DEJ863602 An. RAHMAT.

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD Als AME AK M. NUR EFENDI.**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI Als POCONG AK RAUB pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017 bertempat di rumah terdakwa, alamat RT.03 RW.10 Dusun Sering Atas Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yaitu:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 04.00 wita bertempat di teras rumah saksi SUPARDI Als SUPAR AK M. YAKUB, alamat Rt 02 Rw 03 Dusun Tarusa Bawa Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa saksi FADILLAH Als FADIL bersama saudara RUDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : DR 4981 HL tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUPARDI selaku pemiliknya;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 16.00 wita, saat itu terdakwa sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba datang saudara RUDI (DPO) dan saksi MUHAMMAD Als AME membangunkan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Beat warna putih seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kelengkapan kendaraannya, akan tetapi karena tertarik pada saat itu terdakwa sendiri langsung menawarkan untuk membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tawaran terdakwa tersebut disetujui oleh saudara RUDI dan saksi AME, namun karena saat itu terdakwa belum ada uangnya terdakwa menyuruh saksi AME dan saudara RUDI datang keesokan harinya untuk mengambil uangnya, sementara sepeda motor tersebut agar diserahkan/ dibawa oleh terdakwa terlebih dahulu pada saat itu juga dan hal tersebut disetujui oleh saksi AME dan saudara RUDI sehingga telah terjadi kesepakatan jual-beli diantara mereka, selanjutnya pada keesokan harinya (Kamis, 28 September 2017) sekitar jam 09.00 wita saksi FADILLAH menelpon terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan (curian) di Desa Tarusa, karena terdakwa sudah membeli sepeda motor tersebut dan sudah berkuasa atasnya maka terdakwa membongkar body sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak/ menyembunyikannya agar tidak ketahuan oleh yang punya atau siapapun yang mengenali sepeda motor tersebut;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan sepeda motor tersebut harganya tidak wajar, karena harga pasarannya adalah diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan surat-surat kendaraannya, namun terdakwa tetap mau membeli karena harganya yang murah, dengan begitu menguntungkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia, terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI Als POCONG AK RAUB bersama-sama dengan saksi FADILLAH Als FADIL dan saksi MUHAMMAD Als AME (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017 bertempat di Kampung Mande Kelurahan Bugis Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yaitu:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 04.00 wita bertempat di teras rumah saksi SUPARDI Als SUPAR AK M. YAKUB, alamat Rt 02 Rw 03 Dusun Tarusa Bawa Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa saksi FADILLAH Als FADIL bersama saudara RUDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : DR 4981 HL tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUPARDI selaku pemiliknya;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, antara terdakwa dan saudara RUDI bersama saksi MUHAMMAD Als AME telah sepakat melakukan transaksi jual-beli sepeda motor Honda Beat warna putih (hasil curian) tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembayarannya akan diserahkan oleh terdakwa keesokan harinya, sementara sepeda motor tersebut sudah diserahkan/ dibawa oleh terdakwa pada saat itu juga;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 17.00 wita, saksi FADILLAH dan saksi AME datang menemui terdakwa dirumahnya untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor tersebut sesuai kesepakatan pada hari sebelumnya, namun karena saat itu terdakwa masih belum mempunyai uang untuk membayar sepeda motor tersebut, terdakwa diminta untuk menjualkan sepeda motor tersebut, setelah itu mereka bertiga yaitu saksi FADILAH, saksi AME dan terdakwa pergi menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang di Brang Biji Sumbawa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraannya, namun tidak ada yang mau membelinya dan oleh seorang lelaki disana mereka bertiga disarankan agar menjualnya di Kampung Mande, selanjutnya mereka bertiga pergi ke Kampung Mande dan sesampainya disana sekitar jam 23.00 wita, ketika ketiga pelaku tersebut menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang ada disana dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan belum sempat ada orang yang mau membelinya, terlebih dahulu ketiga pelaku tersebut diamankan oleh saksi ABDUL RAZAK dan saksi AGUS SUSANTO (keduanya anggota Kepolisian Resor Sumbawa) yang sebelumnya sudah mendapat informasi tentang adanya penjualan sepeda motor yang mencurigakan (tanpa surat-surat kelengkapan kendaraannya) di Kampung Mande;

Bahwa ketiga pelaku menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang di Kampung Mande pada waktu malam hari (sekitar jam 23.00 wita), dengan harga yang tidak wajar (Rp. 1.200.000,-, padahal harga pasarannya adalah lebih dari Rp. 5.000.000,-) dan tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraannya;

Bahwa apabila sepeda motor tersebut laku, maka masing-masing pelaku akan mendapatkan jatah/ pembagian uang hasil penjualannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUPARDI Als SUPAR AK M. YAKUB**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Sektor Buer sehubungan sepeda motor milik saksi yang hilang diambil orang, dan terhadap keterangan-keterangannya yang termuat didalam BAP saksi membenarkannya;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 03.00 wita dan diketahui hilang sekitar jam 05.00 wita, di depan rumah saksi di Rt 02 Rw 03 Dusun Tarusa Bawa Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;
- Pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumahnya dan sedang tidur;
- Sebelum hilang, terakhir kali saksi memarkir sepeda motornya seperti biasanya yaitu di teras rumah saksi dan dalam keadaan tidak terkunci stangnya/ kunci ganda;
- Bahwa kondisi rumah saksi terdapat pagar, namun pagar rumah tersebut tidak ada pintu pagarnya (gerbangnya) sehingga keadaannya terbuka/ tidak tertutup;
- Setiap harinya saksi selalu memarkir sepeda motornya di teras rumah saksi karena tidak ada tempat di dalam rumah saksi untuk memarkir sepeda motor karena banyak barang dagangan saksi disana sehingga ruang di dalam rumah tidak cukup untuk memarkir sepeda motor;
- Sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah HONDA BEAT warna putih dengan No.Pol DR 4981 HL dengan spakbor depan pecah dan tanpa plat nomor;
- Pagi harinya, sekitar jam 05.00 wita saksi melihat sepeda motornya sudah tidak berada di tempatnya, setelah mengetahui sepeda motornya hilang saksi langsung mencari sepeda motor tersebut di sekitar Desa Tarusa, akan tetapi saksi tidak dapat menemukannya sehingga akhirnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buer;
- Pada saat di Kantor Polsek Buer, saksi baru mengetahui bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi adalah saksi FADILLAH Als FADIL, dan kondisi sepeda motor saksi saat ditemukan sudah berbeda dengan kondisi semula yaitu tanpa body dan spakbor;
- Bahwa rumah saksi terdapat pagar penutup/ pembatasnya;
- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan saat pemeriksaan di persidangan.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FADILLAH AIS FADIL Ak FARID MUHAMMAD**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Sektor Buer sehubungan saksi bersama saudara RUDI (DPO) yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : DR 4981 HL tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUPARDI selaku pemiliknya pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 04.00 wita di teras/ depan kios saksi SUPARDI di Desa Tarusa Kec. Buer Kabupaten Sumbawa dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 23.00 wita saksi bersama dengan terdakwa dan saksi AME menawarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut di Kampung Mande, dan terhadap keterangan-keterangannya yang termuat didalam BAP terdakwa membenarkannya;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 03.00 wita saksi pulang dari Kantor Desa Tarusa setelah main internet gratis (wifi kantor Desa Tarusa) pada saat perjalanan pulang, saksi melihat saudara RUDI sedang duduk di depan rumahnya dan pada saat itu saksi langsung menegur saudara RUDI kemudian saksi mampir duduk disana bersama saudara RUDI, setelah itu saksi mengajak saudara RUDI berkeliling kampung melewati jalan Desa dan pada saat jalan-jalan, tepatnya di depan kios saksi SUPARDI saksi melihat sepeda motor Honda Beat warna putih yang sedang terparkir disitu, selanjutnya saksi mengatakan kepada saudara RUDI "kita ambil motor itu" dan saudara RUDI menjawab "iyadah" lalu terdakwa mengatakan "ayodah kita pergi ambil obeng dulu ke rumahku untuk pake buka kunci motor itu" dan saudara RUDI menjawab "iyadah kita pergi", setelah itu saksi bersama saudara RUDI pergi menuju rumah saksi lalu mengambil obeng yang saksi simpan di dinding plafon rumah saksi, kemudian saksi bersama saudara RUDI kembali ke tempat kios saksi SUPARDI, sesampainya disana saksi menyuruh saudara RUDI untuk pergi mengambil sepeda motor tersebut dan saksi berjaga-jaga, melihat dan mengawasi situasi pada saat itu, selanjutnya saudara RUDI langsung masuk ke teras rumah saksi SUPARDI melalui pintu pagar/ gerbang yang terbuka dan tidak ada penutupnya lalu saudara RUDI mengambil sepeda motor tersebut yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tidak terkunci stang / kunci ganda dan mendorongnya sampai ke tempat saksi sedang menunggu, selanjutnya saksi langsung memasuki obeng ke tempat kunci/ kontak sepeda motor tersebut kemudian memutarinya hingga dalam keadaan on (hidup) dan setelah itu saudara RUDI langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan stater hingga sepeda motor tersebut hidup selanjutnya saksi bersama saudara RUDI dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke rumah saksi MUHAMMAD AME Als. AMEK, sesampainya disana saudara RUDI langsung memanggil saksi M. AME, tidak lama kemudian saksi M. AME turun dari rumahnya lalu saksi langsung menceritakan kepada saksi AMEK masalah sepeda motor dan mengatakan “ayodah kita pergi jual motor milik saksi SUPARDI hasil curian ini” dan saksi M. AME menjawab “iyadah kita pergi”. Setelah itu saksi bersama saudara RUDI dan saksi M. AME langsung menuju Kota Sumbawa Besar dengan mengendarai dua unit sepeda motor, dimana saudara RUDI mengendari motor hasil kejahatan tersebut sedangkan saksi berboncengan dengan saksi M. AME mengendarai sepeda motor Mio Soul GT milik saksi M. AME, sesampainya di kota Sumbawa Besar saksi bersama saudara RUDI dan saksi M. AME pergi menuju rumah kosong di Kelurahan Sering Kec. Unter Iwes dan disana saksi bersama saksi M. AME dan saudara RUDI menyembunyikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut, setelah itu ketiganya pulang kembali ke Desa Tarusa Kec. Buer menggunakan sepeda motor milik saksi M. AME. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.00 wita saudara RUDI dan saksi M. AME datang ke rumah saksi dimana pada saat itu mereka berdua menceritakan kepada saksi bahwa mereka baru pulang dari Sumbawa dan menjelaskan bahwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut mau di bayar oleh saksi M. YANI Als POCONG, dimana sepeda motor tersebut rencananya mau jual seharga Rp. 1.200.000,- tetapi ditawarkan oleh saksi M. YANI Als POCONG seharga Rp. 1.000.000,- namun uangnya akan diberikan keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 september 2017 oleh karena saksi M. YANI Als. POCONG belum ada kabar, akhirnya saksi menelepon saksi M. YANI Als. POCONG dan pada saat itu saksi M. YANI Als. POCONG memberitahukan kepada saksi “ini datang dah ambil uangnya sekarang” setelah itu saksi bersama saksi M. AME pergi ke rumah saksi M.. YANI Als POCONG, sesampainya disana saksi M. YANI mengatakan “tunggu bentar ada uang saya pergi ambil

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu”, setelah saksi dan saksi M. AME lama menunggu, kira-kira sampai Magrib saksi M. YANI Als POCONG datang dan mengatakan “nda ada uang saya untuk bayar motor ini” dan saksi menjawab “iyadah kalo begitu kita pergi jual di tempat lain saja”, setelah itu saksi bersama saksi M. YANI Als POCONG dan saksi M. AME pergi mencari pembeli sepeda motor tersebut, pertama-tama mereka bertiga menawarkannya kepada orang-orang di Brang Biji dengan harga Rp.1.200.000, namun disana tidak ada yang mau membelinya dan ada seorang lelaki disana yang menyarankan agar dijual ke Kampung Mande, selanjutnya ketiganya pergi ke Kampung Mande dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang disana dengan harga yang sama yaitu Rp. 1.200.000, namun pada saat menawarkan sepda motor tersebut tiba-tiba saksi bersama yang lain ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa saat saudara RUDI dan saksi AME menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa, sudah terjadi kesepakatan, dimana saudara RUDI dan saksi AME menawarkan seharga Rp. 1.200.000,-, kemudian oleh terdakwa ditawar seharga Rp. 1.000.000,- dan hal itu telah disepakati (deal), namun untuk uangnya akan diserahkan keesokan harinya karena pada saat itu terdakwa belum ada uang, sementara sepeda motor sudah diserahkan kepada terdakwa, bahkan keesokan harinya pada saat saksi menelpon terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa uang itu sudah ada dan terdakwa menyuruh saksi, saudara RUDI dan saksi AME untuk pergi ke tempat terdakwa untuk mengambil uangnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan, karena selain harganya yang tidak wajar dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, juga saksi sudah memberitahukan kepada terdakwa tentang asal usul sepeda motor tersebut;
- Sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa, sejak hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 16.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa yang melepas/ membongkar box sepeda motor tersebut adalah saksi M. YANI, karena selain sudah sepakat membelinya, juga untuk menghilangkan jejak/ disembunyikan dan agar tidak ketahuan yang punya atau siapapun;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi AME menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang di Kampung Mande pada waktu malam hari (sekitar jam 23.00 wita), dengan harga yang tidak wajar (Rp. 1.200.000,-, padahal harga pasarannya adalah lebih dari Rp. 5.000.000, dan tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraannya;
- Bahwa sebelum menawarkan sepeda motor tersebut, apabila laku saksi dan saksi AME menjanjikan uang rokok kepada terdakwa, selain itu saksi dan saksi AME akan memberikan uang jatah/ bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan saat pemeriksaan di persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MUHAMMAD AIS AME AK EFENDI SARAFUDDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Sektor Buer sehubungan saksi yang ikut bersama saudara RUDI menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada saksi terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 16.00 wita di rumah terdakwa, kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi FADILLAH menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 23.00 wita di Kampung Mande, dan terhadap keterangan-keterangannya yang termuat didalam BAP saksi membenarkannya;
- Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor HONDA BEAT warna putih dan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kelengkapan kendaraan, saksi juga diberitahu oleh saudara RUDI dan saksi FADILLAH bahwa asal usul sepeda motor adalah dari hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar yaitu seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), padahal harga pasarannya adalah diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Kronologis kejadian tersebut, bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 04.00 wita, saat itu saksi sedang tidur di rumahnya kemudian tiba-tiba datang saudara RUDI mengetuk pintu dan membangunkan saksi dan berkata "ayo bantu saya jual motor", lalu saksi langsung bangun dan langsung mengikuti ajakan saudara RUDI, saudara

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi, pada saat itu saksi melihat sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh saudara RUDI mirip dengan sepeda motor milik saksi SUPARDI dan disitu saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi SUPARDI yang diambil oleh saudara RUDI, selanjutnya saksi dan saudara RUDI langsung pergi menjemput saksi FADILLAH yang sudah menunggu di jalan raya, setelah menjemput saksi FADILLAH, mereka bertiga langsung berangkat menuju ke Sumbawa, dimana pada saat itu saksi berboncengan dengan saksi FADILLAH menggunakan sepeda motor milik saksi, sementara saudara RUDI menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut, sesampainya di Sumbawa mereka bertiga menuju ke rumah kosong yang ada di Dusun Sering Desa Kerato, sesampainya di rumah kosong tersebut, mereka bertiga menyembunyikan sepeda motor tersebut disitu dan selanjutnya mereka bertiga kembali ke Buer, setelah itu pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 15.00 wita saksi bersama saudara RUDI pergi ke Sumbawa menggunakan sepeda motor milik saksi menuju ke rumah kosong tempat mereka menyembunyikan sepeda motor Honda Beat tersebut, sesampainya disana saksi dan saudara RUDI mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut lalu membawanya ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa, saudara RUDI langsung menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menawarnya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hal itu disetujui oleh saudara RUDI, akan tetapi pada saat itu terdakwa belum ada uang dan menyuruh saksi dan saudara RUDI untuk datang keesokkan harinya jam 08.00 wita, kerena pada saat itu sudah terjadi kesepakatan maka sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa sepeda motor tersebut di simpan di rumahnya dan akan di lepas body oleh terdakwa karena sepeda motor tersebut kosong (tidak ada surat kendaraan), kemudian setelah itu saksi dan saudara RUDI kembali ke Kecamatan Buer menggunakan sepeda motor milik saksi, selanjutnya pada hari Kamis sekitar jam 16.00 wita saksi dan saksi FADILLAH berangkat ke Sumbawa untuk menemui terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi dan saksi FADILLAH menanyakan kepada terdakwa terkait uang pembayaran sepeda motor tersebut namun terdakwa berkata bahwa uangnya tidak ada, mendengar

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



hal tersebut akhirnya saksi, saksi FADILLAH dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut ke orang-orang namun tidak ada yang mau membayar dan pada akhirnya mereka bertiga pergi ke Kampung Mande untuk menjual sepeda motor tersebut sesampainya di Kampung Mande sekitar jam 23.00 wita, ketika hendak menjual sepeda motor tersebut mereka bertiga di tangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat saudara RUDI menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa, sudah terjadi kesepakatan diantara mereka, karena saudara RUDI menawarkan kepada terdakwa seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tawaran tersebut disetujui oleh saudara RUDI, namun uang pembayarannya akan diserahkan keesokan harinya karena pada saat itu terdakwa belum ada uang, sementara sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa pada saat itu juga;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa, terdakwa melepas body sepeda motor tersebut (dipreteli) karena sepeda motor tersebut sudah yakin ia (saksi M. YANI) bayar dan karena sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, tujuannya untuk disembunyikan atau agar tidak ketahuan yang punya atau siapapun;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah tahu jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, karena saudara RUDI memberitahukan asal usulnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa sejak hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 16.00 wita sampai dengan keesokan harinya sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa setelah tahu terdakwa tidak ada uang, saksi bersama terdakwa dan saksi FADILLAH menawarkan sepeda motor tersebut sebanyak dua kali, yaitu pertama kali kepada seorang lelaki di Brang Biji, namun laki-laki tersebut tidak mau membelinya dan menyarankan agar menjualnya ke Kampung Mande, selanjutnya mereka bertiga membawa sepeda motor tersebut ke Kampung Mande dan disana mereka bertiga menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pada saat itulah mereka bertiga ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi FADILLAH menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang di Kampung Mande pada waktu malam hari (sekitar jam 23.00 wita), dengan harga yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar (Rp. 1.200.000,-, padahal harga pasarannya adalah lebih dari Rp. 5.000.000,-) dan tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraannya;

- Bahwa sebelumnya, saksi FADILLAH dan saksi menjanjikan kepada terdakwa apabila sepeda motor tersebut laku maka akan diberikan uang rokok dan jatah/ pembagian uangnya sebesar Rp.100.000,-;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan saat pemeriksaan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi **AGUS SUSANTO Als AGUS**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Sektor Buer sehubungan saksi yang menangkap terdakwa, saksi AME dan saksi FADILLAH ketika hendak menjual sepeda motor hasil kejahatan (pencurian) pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 23.00 wita di Kampung Mande, dan terhadap keterangan-keterangannya yang termuat didalam BAP saksi membenarkannya;
- Sebelum penangkapan tersebut, saksi sudah mengetahui bahwa ada informasi kasus pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : DR 4981 HL di Desa Tarusa karena sebelumnya Pihak Kepolisian Sektor Buer telah melakukan koordinasi dengan pihak Polres Sumbawa dan meminta bantuan pada team buser (termasuk saksi yang menjadi salah satu anggotanya) untuk melakukan mencari tahu pelaku kasus pencurian tersebut;
- Selama saksi mencari informasi tentang kasus tersebut, akhirnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 22.30 wita saksi bersama saudara ABDUL RAZAK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih No.pol. : DR 4981 HL yang hilang tersebut rencana mau dijual di wilayah Kampung Mande;
- Mendapat informasi tersebut saksi bersama saudara ABDUL RAZAK langsung menuju Kampung Mande untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, sesampai disana saksi bersama saudara ABDUL RAZAK melihat/ mengetahui ada tiga orang lelaki sedang menawarkan sepeda motor Honda Beat tanpa dipasang plat nomor dan bok body

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor yang sudah dibongkar kepada orang-orang disana seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi dan saudara ABDUL RAZAK langsung menghampiri ketiga orang lelaki tersebut lalu menanyakan surat-surat kelengkapan sepeda motornya dan ketiga lelaki tersebut tidak bisa menunjukkan surat-surat sepeda motornya, selanjutnya saksi dan saudara ABDUL RAZAK melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah dicek, ternyata nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor honda Beat Warna putih No.pol. : DR 4981 HL yang hilang di Desa Tarusa;

- Bahwa setelah itu saksi bersama saudara ABDUL RAZAK langsung melakukan interogasi kepada ketiga lelaki tersebut, yang mengaku bernama FADILLAH, MUHAMMAD YANI (terdakwa) dan MUHAMMAD AME, selanjutnya saksi FADILLAH mengakui bahwa sepeda motor tersebut ia ambil di Desa Tarusa bersama temanya yang bernama RUDI yang saat ini masih dilakukan pencarian (DPO);
- Dari interogasi tersebut, diketahui bahwa sebelumnya ketiga orang pelaku tersebut sudah menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang di Brang Biji dan Kampung Mande, namun tidak laku karena orang-orang tersebut tidak berani membelinya;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan saat pemeriksaan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Sektor Buer sehubungan terdakwa yang membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi M. AME dan saudara RUDI pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 di rumah terdakwa dan juga saksi yang ikut bersama saksi FADILLAH dan saksi AME menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 23.00 wita di Kampung Mande, dan terhadap keterangan-keterangannya yang termuat didalam BAP saksi membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologis kejadian tersebut, bermula pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 16.00 wita saat itu terdakwa sedang tidur di rumahnya kemudian tiba-tiba datang saudara RUDI dan saksi AME membangunkan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor HONDA BEAT warna putih seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tapi karena tertarik pada saat itu terdakwa sendiri langsung menawarkan untuk membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena menurut terdakwa harga sepeda motor tersebut sangat murah, dan tawaran terdakwa tersebut disetujui oleh saudara RUDI dan saksi AME, namun karena saat itu terdakwa belum punya uang terdakwa menyuruh saksi AME dan saudara RUDI datang keesokan harinya, dan hal tersebut juga disetujui oleh saksi AME dan saudara RUDI sehingga telah terjadi kesepakatan jual beli diantara mereka, selanjutnya pada keesokan harinya sekitar jam 09.00 wita saksi FADILLAH menelpon terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian di Desa Tarusa, karena terdakwa sudah membeli sepeda motor tersebut terdakwa pun membongkar body sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk memnghilangkan jejak/ menyembunyikan dan agar tidak ketahuan oleh yang punya atau siapapun yang mengenali sepeda motor tersebut, kemudian pada jam 17.00 wita saksi FADILLAH dan saksi AME datang menemui terdakwa, namun karena terdakwa masih belum mempunyai uang untuk membayar sepeda motor tersebut, terdakwa diminta untuk menjualkan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi FADILAH, terdakwa dan saksi AME mencoba menawarkan ke orang-orang di Brang Biji Sumbawa namun tidak ada yang mau membayar dan oleh seorang lelaki disana disarankan agar dijual di Kampung Mande, akhirnya mereka bertiga pergi ke Kampung Mande untuk menjual sepeda motor tersebut dan sesampainya disana sekitar jam 23.00 wita ketika menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang disana dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu jutadua ratus ribu rupiah) datang pihak Kepolisian menangkap mereka bertiga;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh saksi AME dan saudara RUDI kepada terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kelengkapan kendaraan karena pada saat itu saudara AME dan saudara RUDI tidak menunjukan surat-surat apapun dan mengatakan bahwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang mereka ambil (curi) di Dusun Tarusa Bawa;

- Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut harganya tidak wajar, karena harga pasarannya adalah diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan surat-surat kendaraannya, serta saudara RUDI dan saksi AME sudah memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan (pencurian), terdakwa tetap mau membeli karena harganya murah, dengan begitu menguntungkan terdakwa, saat itu terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui oleh saksi AME dan saudara RUDI, sehingga tercapai kesepakatan diantara mereka, namun karena saat itu saksi belum ada uangnya maka terdakwa meminta waktu kepada saudara RUDI dan saksi AME untuk mengambil uangnya keesokan harinya dan sepeda motor tersebut agar diserahkan kepada terdakwa dahulu yang kemudian terdakwa bongkar bodynya karena sudah terdakwa beli dan karena terdakwa tahu sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan sehingga untuk menghilangkan jejak/ menyembunyikannya dan agar tidak ketahuan yang punya/ siapapun;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa sejak hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 16.00 wita sampai dengan keesokan harinya sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa saksi FADILLAH dan saksi AME menjanjikan kepada terdakwa apabila sepeda motor tersebut laku maka akan diberikan uang rokok dan jatah/ pembagian uangnya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi AME dan saksi FADILLAH menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang di Kampung Mande pada waktu malam hari (sekitar jam 23.00 wita), dengan harga yang tidak wajar (Rp. 1.200.000,-, padahal harga pasarannya adalah lebih dari Rp. 5.000.000,-) dan tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraannya;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan saat pemeriksaan di persidangan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Mesin JFD2E 1195017 dan Nomor Rangka MH1JFD21XCK189985 tanpa dipasang plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nomor Mesin 1KP863624 Nomor Rangka MH31KP00DEJ863602 tanpa dipasang plat Nomor Polisi beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi DK 6657 EQ Nomor Mesin 1KP863624 Nomor Rangka MH31KP00DEJ863602 An. RAHMAT;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat merk HONDA;
- Sepasang bok body samping dan spakbor Sepeda Motor Honda Beat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 04.00 wita bertempat di teras rumah saksi SUPARDI Als SUPAR AK M. YAKUB, alamat Rt 02 Rw 03 Dusun Tarusa Bawa Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa saksi FADILLAH bersama saudara RUDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol : DR 4981 HL tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUPARDI selaku pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dari saudara RUDI dan saksi AME dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar kronologisnya, bermula pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 16.00 wita saat itu terdakwa sedang tidur di rumahnya kemudian tiba-tiba datang saudara RUDI dan saksi AME membangunkan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor HONDA BEAT warna putih seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kelengkapan kendaraannya;
- Bahwa benar karena tertarik pada saat itu terdakwa sendiri langsung menawarkan untuk membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena menurut terdakwa harga sepeda motor tersebut sangat murah sehingga menguntungkannya, dan tawaran terdakwa tersebut disetujui oleh saudara RUDI dan saksi AME;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar karena saat itu terdakwa belum ada uangnya terdakwa menyuruh saksi AME dan saudara RUDI datang keesokan harinya untuk mengambil uangnya, sementara sepeda motor tersebut agar diserahkan/ dibawa oleh terdakwa terlebih dahulu pada saat itu dan hal tersebut juga disetujui oleh saksi AME dan saudara RUDI sehingga telah terjadi kesepakatan jual-beli diantara mereka;
- Bahwa benar selanjutnya pada keesokan harinya sekitar jam 09.00 wita saksi FADILLAH menelpon terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan (curian) di Desa Tarusa, karena terdakwa sudah membeli sepeda motor tersebut dan sudah berkuasa atasnya maka terdakwa membongkar body sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak/ menyembunyikannya agar tidak diketahui oleh yang punya atau siapapun yang mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama, (Kamis, 28 September 2017) sekitar jam 17.00 wita saksi FADILLAH dan saksi AME datang menemui terdakwa, namun karena terdakwa masih belum mempunyai uang untuk membayar sepeda motor tersebut, terdakwa diminta untuk menjualkan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi FADILLAH, terdakwa dan saksi AME menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang di Brang Biji Sumbawa namun tidak ada yang mau membelinya dan oleh seorang lelaki disana mereka bertiga disarankan agar menjualnya di Kampung Mande;
- Bahwa benar akhirnya mereka bertiga pergi ke Kampung Mande dan sesampainya disana sekitar jam 23.00 wita, ketika mereka bertiga menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang disana dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) datang saudara ABDUL RAZAK dan saksi AGUS SUSANTO (petugas Kepolisian) melakukan interograsi kemudian membawa/ mengamankan mereka bertiga ke Polres Sumbawa;
- Bahwa benar pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi SUPARDI Als SUPAR AK M. YAKUB yang hilang diambil oleh saksi FADILLAH dan saudara RUDI pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 04.00 wita saat diparkirkan di depan kios/ teras rumah saksi SUPARDI;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dijual oleh saksi AME dan saudara RUDI kepada terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)





dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraannya;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut harganya tidak wajar, karena harga pasarannya adalah diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan surat-surat kendaraannya, serta saudara RUDI dan saksi FADILLAH sudah memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan (pencurian), terdakwa tetap mau membeli karena harganya murah, dengan begitu menguntungkan terdakwa, saat itu terdakwa menawarnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui oleh saksi AME dan saudara RUDI, sehingga tercapai kesepakatan diantara mereka, namun karena saat itu saksi belum ada uangnya maka terdakwa meminta waktu kepada saudara RUDI dan saksi AME untuk mengambil uangnya keesokan harinya dan sepeda motor tersebut agar diserahkan kepada terdakwa dahulu;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa sejak hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 16.00 wita sampai dengan keesokan harinya sekitar jam 17.00 wita, dan selama disana sepeda motor tersebut diletakan oleh terdakwa di dalam rumahnya sehingga tidak dapat dilihat/ diketahui oleh umum;
- Bahwa benar saksi FADILLAH dan saksi AME menjanjikan kepada terdakwa apabila sepeda motor tersebut laku maka akan diberikan uang rokok dan jatah/ pembagian uangnya;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi AME dan saksi FADILLAH menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang di Kampung Mande pada waktu malam hari (sekitar jam 23.00 wita), dengan harga yang tidak wajar (Rp. 1.200.000,-, padahal harga pasarannya adalah lebih dari Rp. 5.000.000,-) dan tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

**Menimbang**, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa MUHAMMAD YANI AIS YANI AIS POCONG AK RAUB yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat redaksional alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini.

**Menimbang**, bahwa Elemen yang terpenting dalam unsur ini adalah: terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu tahu pasti asal barang itu dari



kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia dapat patut menyangka bahwa barang itu gelap bukan terang.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/ membayar dengan uang. Yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya. Yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain. Yang dimaksud menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman. Yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang. Yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang. Yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya. Yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan. Yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan. Yang dimaksud mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan. Yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman. Yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya, pasal 1458 BW, "jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar". Segera setelah para pihak menyetujui tentang benda dan harganya, maka telah terjadi pembelian, membeli disini menyangkut benda-benda yang disadari oleh pembelinya bahwa benda-benda tersebut berasal dari kejahatan. (P. A. F. Lamintang, SH., Hukum Pidana Indonesia, hal. 286). Yang dimaksud dengan membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang jual-beli tersebut. (S. R. SIANTURI, SH., Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian, hal. 684).



**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 16.00 wita saat itu terdakwa sedang tidur di rumahnya kemudian tiba-tiba datang saudara RUDI dan saksi AME membangunkan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor HONDA BEAT warna putih seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kelengkapan kendaraannya, tapi karena tertarik pada saat itu terdakwa sendiri langsung menawarkan untuk membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena menurut terdakwa harga sepeda motor tersebut sangat murah sehingga menguntungkannya, dan tawaran terdakwa tersebut disetujui oleh saudara RUDI dan saksi AME, namun karena saat itu terdakwa belum ada uangnya terdakwa menyuruh saksi AME dan saudara RUDI datang keesokan harinya untuk mengambil uangnya, sementara sepeda motor tersebut agar diserahkan/ dibawa oleh terdakwa terlebih dahulu pada saat itu dan hal tersebut juga disetujui oleh saksi AME dan saudara RUDI sehingga telah terjadi kesepakatan jual-beli diantara mereka, selanjutnya pada keesokan harinya (Kamis, 28 September 2017) sekitar jam 09.00 wita saksi FADILLAH menelpon terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan (curian) di Desa Tarusa, karena terdakwa sudah membeli sepeda motor tersebut dan sudah berkuasa atasnya maka terdakwa membongkar body sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak/ menyembunyikannya agar tidak ketahuan oleh yang punya atau siapapun yang mengenali sepeda motor tersebut. Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut harganya tidak wajar, karena harga pasarnya adalah diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan surat-surat kendaraannya, serta saudara RUDI dan saksi FADILLAH sudah memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan (pencurian), terdakwa tetap mau membeli karena harganya murah, dengan begitu menguntungkan terdakwa;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;



**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Mesin JFD2E 1195017 dan Nomor Rangka MH1JFD21XCK189985 tanpa dipasang plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat merk HONDA;
- Sepasang bok body samping dan spakbor Sepeda Motor Honda Beat.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi **SUPARDI AIs SUPAR AK M. YAKUB** maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **SUPARDI AIs SUPAR AK M. YAKUB**;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nomor Mesin 1KP863624 Nomor Rangka MH31KP00DEJ863602 tanpa dipasang plat Nomor Polisi beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi DK 6657 EQ Nomor Mesin 1KP863624 Nomor Rangka MH31KP00DEJ863602 An. RAHMAT;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi saksi **MUHAMMAD AIs AME AK M. NUR EFENDI** maka adalah tepat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **MUHAMMAD Als AME AK M. NUR EFENDI**;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YANI Als. YANI Als. POCONG Ak. RAUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD YANI Als. YANI Als. POCONG Ak. RAUB oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 ( Tujuh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Mesin JFD2E 1195017 dan Nomor Rangka MH1JFD21XCK189985 tanpa dipasang plat Nomor Polisi ;
  - 1(satu) buah kunci kontak Honda Beat merk HONDA ;
  - Sepasang bok Body Samping dan Spakbor Sepeda Motor Honda Beat ;

**Dikembalikan kepada saksi SUPARDI Als SUPAR Ak M.YAKUB.,**

  - 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam Nomor Mesin IKP863624 Nomor Rangka MH31KP00DEJ863602 tanpa dipasang plat Nomor Polisi beserta kunci kontak ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN.Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah STNK asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Polisi DK 6657 EQ Nomor Mesin IKP863624 Nomor Rangka MH31KP00DEJ863602 An. RAHMAT ;

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD Als. AME Ak. M. NUREFENDI.,**

6. 6.Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.,(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Rabu** Tanggal **3 Januari 2018** oleh kami **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **NURHAYATI D** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**

**I GST LANANG INDRA P,S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**NURHAYATI D**